

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan suatu langkah yang dilakukan BRI Syariah KCP Mojosari untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Selama pandemi BRI Syariah KCP Mojosari hanya menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*, dengan penerapan :

1. *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun.
2. *Reconditioning* ialah penundaan pembayaran angsuran dari 6 sampai 12 bulan.
3. *Restructuring* tidak diterapkan oleh BRI Syariah KCP Mojosari saat pandemi karena kurang sesuai dengan kondisi nasabah.

Penerapan restrukturisasi ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu dan penangguhan pembayaran dalam pengembalian pembiayaannya yang disesuaikan dengan kondisi nasabah saat itu.

Praktik restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah Mojosari telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada, dengan menumbuhkan

kepercayaan antara bank dan nasabah. Hal ini memberikan kelapangan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu nasabah pembiayaan bermasalah dikarenakan penurunan profit pada usahanya karena dampak dari pandemi Covid-19. Namun nasabah masih memiliki I'tikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya setelah ekonomi kembali normal.

B. Saran

1. Bagi pihak BRI Syariah KCP Mojokerto pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah telah dilakukan dengan baik dan diharapkan pihak bank terus berpedoman kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Peraturan Bank Indonesia agar kepercayaan nasabah semakin meningkat terutama dimasa pandemi Covid-19.
2. Bagi mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim khususnya prodi perbankan syariah diharapkan dapat lebih memahami implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam dunia perbankan sebagai bekal ilmu dikemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang implemementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada masa pandemi tentunya dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan dalam dunia perbankan.